



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jepara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**XXXXXX**, NIK XXXXX Tempat tanggal lahir Jepara 28 Oktober 1983 Agama Islam Pendidikan: SLTA/ Sederajat Pekerjaan Penjahit Alamat rt 014 rw 005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Mariadi.SH & Harun Rosyid.SH adalah Advokat yang beralamat di Jl. Kudus-Colo Desa Kaliputu Rt. 003 Rw. 002 Kec. Kota Kab. Kudus.. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 November 2024, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**XXXXXX**, Tempat tanggal lahir Jepara 23 Mei 1978 Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa XXXXX rt 006 rw 002 Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 07 November 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1791/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 07 November 2024;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 1791/Pdt.G/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut mencabut perkaranya karena rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 1791/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1791/Pdt.G/2024/PA.Jepr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Sofwan serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Inayah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Yusuf, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ali Sofwan**

Panitera Pengganti,

**Ayeb Soleh, S.H.I**

**Sri Inayah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	26.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 1791/Pdt.G/2024/PA.Jepr

